



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYAMPAIAN KELUHAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kepada Yth : Pemohon Perizinan PTSP

Dalam rangka menampung keluhan masyarakat sesuai Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 110 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pemohon yang akan menyampaikan pengaduan/keluhan terhadap pelayanan perizinan di PTSP dapat menyampaikan secara langsung kepada petugas pengaduan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi, Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan, atau Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan terdekat dengan tempat tinggal pemohon.
2. Menyampaikan pengaduan secara online, melalui media sebagai berikut:
 - Call Center : 164
021-3822967
 - SMS : 021-32881818
 - Fax : 021-3822967
 - Email : dki@jakarta.go.id
bptsp.pengaduan@jakarta.go.id
pengaduanptspdki@gmail.com
 - Facebook : Jakarta goid
 - Twitter : @jakartagoid
 - Website : www.jakarta.go.id

Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2015

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,


Noor Syamsu Hidayat
Noor Syamsu Hidayat
NIP 19571118 198410 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Walikota/Bupati Administrasi.